



**P U T U S A N**

**Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDISON Als EDI Bin DARWIS**  
Tempat Lahir : Muara Jalai  
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Tonang Kec.Kampar Utara Kab.Kampar /  
Jalan Siak II Rt.001 Rw.007 Kel.Rumbai Kodya  
Pekanbaru;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT.PEPUTRA MASTERINDO, melalui saksi MAHMUZAR MUHAMMAD Als MAMUZAR;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Force warna merah-hitam No.Pol BM 4346 QP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDISON AtS EDI BIN DARWS sekira antara bulan April 2014 sampai bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force warna merah hitam dengan No.Pol : BM 4346 QP milik terdakwa yang ada keranjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandeng yang terbuat dari rotan menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, setelah sampai di kebun tersebut sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu menuju kedalam lahan kebun kelapa sawit dengan membawa sebilah parang, selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo terdakwa memanen buah kelapa sawit dari pohonnya sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang gandeng disepeda motor terdakwa dan setelah keranjang gandeng penuh dengan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kebun tersebut dan menuju Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force warna merah hitam dengan No. Pol : BM 4346 QP milik terdakwa dengan membawa keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan sebuah parang menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan setelah sampai di kebun tersebut sekira pukul 09.00 Wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menuju kedalam kebun kelapa sawit kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo dengan menggunakan sebilah parang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang gandeng yang terbuat dari rotan yang ada disepeda motor terdakwa dan setelah keranjang gandeng tersebut penuh dengan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kebun tersebut dan menuju Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force warna merah hitam dengan No.Pol : BM 4346 QP milik terdakwa dengan membawa keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan sebuah parang menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan setelah sampai dikebun tersebut sekira pukul 09.00 Wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menuju kedalam kebun kelapa sawit kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo dengan menggunakan sebilah parang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang gandeng yang terbuat dari rotan yang ada disepeda motor terdakwa dan setelah keranjang gandeng tersebut penuh dengan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kebun tersebut dan menuju Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sungai Tonang Kec. Kampar



Utara Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force warna merah hitam dengan No.Pol : BM 4346 QP milik terdakwa dengan membawa keranjang gandang yang terbuat dari rotan dan sebuah parang menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Putra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan setelah sampai dikebun tersebut sekira pukul 09.00 Wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menuju kedalam kebun kelapa sawit kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Putra Masterindo dengan menggunakan sebilah parang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang gandang yang terbuat dari rotan yang ada disepeda motor terdakwa dan setelah keranjang gandang tersebut penuh dengan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kebun tersebut dan menuju Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force warna merah hitam dengan No.Pol : BM 4346 QP milik terdakwa dengan membawa keranjang gandang yang terbuat dari rotan dan sebuah parang menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Putra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan setelah sampai dikebun tersebut sekira pukul 09.00 Wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menuju kedalam kebun kelapa sawit kemudian terdakwa dengan menggunakan sebilah parang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong buah kelapa sawit dari pohonnya sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HAMIDI, saksi MAHMUZAR dan saksi SUPRAYOGI Als YOGI melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) tandan yang telah terdakwa kumpulkan kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setiap kali pengambilan buah kelapa sawit Kebun Kelapa Sawit KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) sampaidengan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. Peputra Masterindo, Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MAHMUZAR MUHAMMAD Als MAMUZAR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Teratai pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar. Pada kaplingan milik Sdr. YAKUP, Sdr. ASRUL dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Teratai
- Bahwa Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai dengan PT PEPUTRA MASTERINDO mempunyai hubungan kerja (mitra). Dimana kelompok" tani menyiapkan lahan sedangkan PT PEPUTRA MASTERINDO yang menyiapkan bibit kelapa sawit dan perawatan nya.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :
- Pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Bahwa buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO yang telah diambil oleh terdakwa di kurang lebih sebanyak 3.000 (tiga ribu) kilogram.
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang ada keranjang gendeng yang terbuat dari rotan pergi menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju ke dalam lahan kebun kelapa sawit sambil membawa sebilah parang. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut, terdakwa melakukan pemanenan hingga buah kelapa sawit terjatuh dari ke tanah, lalu terdakwa kumpulan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju ke sepeda motor terdakwa. Hingga keranjang gendeng milik terdakwa menjadi penuh dengan buah kelapa sawit dan setelah keranjang milik terdakwa penuh, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Desa Sungai Tonang untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah anggota Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO.
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil untuk sekali pemanenan kurang lebih sebanyak 350 {tiga ratus lima puluh} kilogram.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. HAMIDI Als MID:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana na dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah Sekretaris pada Kelompok Tani Teratai.
- Bahwa saksi menielaskan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Teratai pada hari Kamis tanggal 03 April 201-4 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar. Pada kaplingan milik Sdr. YAKUP, Sdr. ASRUL dan Sdr. SONTANG StREGER.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO sedang melakukan pemanenan, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa yang juga sedang melakukan pemanenan di lahan yang sama. Melihat hal tersebut, saksi mengatakan agar terdakwa tidak lagi melakukan pemanenan karena lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT.PEPUTRA MASTERINDO. Namun terdakwa tetap juga melakukan pemanenan di tempat tersebut.
- Bahwa pemanenan yang telah terdakwa lakukan sudah sebanyak 7 (tujuh) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanenan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 s/d hari Minggu tanggal 06 April 2014, hari Selasa tanggal 08 April 2014, hari Rabu tanggal 09 April 2014 dan hari Senin tanggal 14 April 2014.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. PEPUTRA MASTERINDO selama 7 (tujuh) hari tersebut kurang lebih 3 (tiga) ton.
- Bahwa pemanenan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan dodos dan parang.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah-hitam No. pol. BM 4346 QP;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang terdakwa ambil adalah milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO tepatnya di lahan Sdr. YAKUP, Sdr. ASRUL dan Sdr. SONTANG SIREGAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. SUPRAYOGI Als YOGI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana na dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah Sekretaris pada Kelompok Tani Teratai.
- Bahwa saksi menielaskan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Teratai pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar. Pada kaplingan milik Sdr. YAKUP, Sdr. ASRUL dan Sdr. SONTANG StREGER.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO sedang melakukan pemanenan, pada saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa yang juga sedang melakukan pemanenan di lahan yang sama. Melihat hal tersebut, saksi mengatakan agar terdakwa tidak lagi melakukan pemanenan karena lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT.PEPUTRA MASTERINDO. Namun terdakwa tetap juga melakukan pemanenan di tempat tersebut.

- Bahwa pemanenan yang telah terdakwa lakukan sudah sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa pemanenan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 s/d hari Minggu tanggal 06 April 2014, hari Selasa tanggal 08 April 2014, hari Rabu tanggal 09 April 2014 dan hari Senin tanggal 14 April 2014.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT. PEPUTRA MASTERINDO selama 7 (tujuh) hari tersebut kurang lebih 3 (tiga) ton.
- Bahwa pemanenan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan dodos dan parang.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah-hitam No. pol. BM 4346 QP;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang terdakwa ambil adalah milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO tepatnya di lahan Sdr. YAKUP, Sdr.ASRUL dan Sdr. SONTANG SIREGAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh security PT PEPUTRA MASTERINDO karena telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan pemanenan di Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang ada keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, terdakwa pergi menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju ke dalam lahan kebun kelapa sawit sambil membawa sebilah parang. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut, terdakwa melakukan pemanenan hingga buah kelapa sawit terjatuh dari ke tanah, lalu terdakwa kumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju ke sepeda motor terdakwa. Hingga keranjang gandeng milik terdakwa menjadi penuh dengan buah kelapa sawit dan setelah keranjang milik terdakwa penuh, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Desa Sungai Tonang untuk menjual buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya setelah menjual buah kelapa sawit tersebut, pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, yang selanjutnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, terdakwa juga mengambil buah kelapa sawit di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, pada hari Kamis tanggal 01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014. Hal tersebut berulang kali terdakwa lakukan sampai dengan terdakwa berhasil diamankan oleh security PT PEPUTRA MASTERINDO.

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pemanenan di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp 80.000,00 {delapan puluh ribu rupiah} s/d sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang terdakwa petgunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sibilah parang;
- Bahwa dalam melakukan pemanenan terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil, kemudian terdakwa jual kepada Sdr. ADI;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna abu-abu;
- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Force warna merah-hitam No.Pol BM 4346 QP;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh security PT PEPUTRA MASTERINDO karena telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang ada keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, terdakwa pergi menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju ke dalam lahan kebun kelapa sawit sambil membawa sebilah parang. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut, terdakwa melakukan pemanenan hingga buah kelapa sawit terjatuh dari ke tanah, lalu terdakwa kumpulan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju ke sepeda motor terdakwa. Hingga keranjang gendeng milik terdakwa menjadi penuh dengan buah kelapa sawit dan setelah keranjang milik terdakwa penuh, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Desa Sungai Tonang untuk menjual buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya setelah menjual buah kelapa sawit tersebut, pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, yang selanjutnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, terdakwa juga mengambil buah kelapa sawit di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014. Hal tersebut berulang kali terdakwa lakukan sampai dengan terdakwa berhasil diamankan oleh security PT PEPUTRA MASTERINDO.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni :
- Pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO di kaplingan milik Sdr. YAKUP dan Sdr. SONTANG SIREGER.
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pemanenan di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) s/d sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sibilah parang;
- Bahwa dalam melakukan pemanenan terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang ada keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, terdakwa pergi menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju ke dalam lahan kebun kelapa sawit sambil membawa sebilah parang. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut, terdakwa melakukan pemanenan hingga buah kelapa sawit terjatuh dari ke tanah, lalu terdakwa kumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju ke sepeda motor terdakwa. Hingga keranjang gandeng milik terdakwa menjadi penuh dengan buah kelapa sawit dan setelah keranjang milik terdakwa penuh, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Desa Sungai Tonang untuk menjual buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya setelah menjual buah kelapa sawit tersebut, pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, yang selanjutnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, terdakwa juga mengambil buah kelapa sawit di lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014. Hal tersebut berulang kali terdakwa lakukan sampai dengan terdakwa berhasil diamankan oleh security PT PEPUTRA MASTERINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Pola

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPA Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT PEPUTRA MASTERINDO Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar. Pada kaplingan milik Sdr. YAKUP, Sdr. ASRUL dan Sdr. SONTANG StREGER;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kurang lebih 3 (ton) buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT.PEPUTRA MASTERINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) ton buah kelapa sawit dilakukan dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya yang ada keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, terdakwa pergi menuju ke lahan Kelompok Tani Teratai Blok VIII A Desa Muara Jalai PT PEPUTRA MASTERINDO. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu pergi menuju ke dalam lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebun kelapa sawit sambil membawa sebilah parang. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut, terdakwa melakukan pemanenan hingga buah kelapa sawit terjatuh dari ke tanah, lalu terdakwa kumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju ke sepeda motor terdakwa. Hingga keranjang gandeng milik terdakwa menjadi penuh dengan buah kelapa sawit dan setelah keranjang milik terdakwa penuh, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Desa Sungai Tonang untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna abu-abu;
- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Force warna merah-hitam No.Pol BM 4346 QP;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukumannya yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kelompok Tani Teratai Blok VIII A PT.PEPUTRA MASTERINDO, melalui saksi MAHMUZAR MUHAMMAD Als MAMUZAR;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Force warna merah-hitam No.Pol BM 4346 QP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **EDISON Als EDI Bin DARWIS**;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **04 AGUSTUS 2014** oleh kami : **ANGGALANTON B.MANALU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **AHMAD FADIL,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **05 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **KHAIDIR** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**ANGGALANTON B.MANALU,**

**SH,MH**

**AHMAD FADIL,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**KHAIDIR**